



K U A

*Kebijakan Umum Anggaran
Tahun 2023*

**PEMERINTAH
KABUPATEN JENEPONTO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	1
1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	19
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	19
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	44
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	44
4.2 Rencana Target Penerimaan Pendapatan Daerah	50
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	52
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	52
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	61
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	62
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	62
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	62
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	64
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan.....	64
7.2 Strategi Optimalisasi Belanja.....	65
BAB VIII PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pada dasarnya KUA merupakan rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 yang menjadi dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD.

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya. Strategi pencapaian adalah langkah-langkah konkrit dalam upaya mencapai target yang ingin dicapai yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Jeneponto adalah:

1. Memberikan arah kebijakan dalam penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaian.

2. Sebagai Pedoman penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023.
3. Membangun komitmen, kerjasama, sinergitas dan koordinasi antar eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor ...);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
25. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 17).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2022 tidak dapat dilepaskan dari pandemi covid-19. Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 2023 adalah mulai pulihnya aktivitas perekonomian seperti UMKM, perdagangan, pariwisata dan kegiatan industri. Kondisi tersebut akan memacu perekonomian daerah, peningkatan lapangan kerja, dan meningkatnya pendapatan daerah. Kebijakan bidang ekonomi Kabupaten Jeneponto diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Jeneponto yang masih bergelut dengan wabah covid 19, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2021 Kabupaten Jeneponto dengan capaian pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS berada pada angka 5,40 Persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,65 Persen sedangkan Nasional sebesar 3.69 persen. Sementara untuk ditahun 2022 pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto diperkirakan sebesar 4.48 – 5.97 Persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5.98 – 7.6 Persen sedangkan Nasional sebesar 5,9 sedangkan untuk target tahun 2023 untuk Kabupaten Jeneponto ditarget sebesar 5.66 – 6.48 Persen.

Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurungkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, perwujudan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto akan dilakukan dengan mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pembangunan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur pedesaan berbasis potensi desa dengan penerapan TIK yang tepat guna
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur primer dengan penguatan skema pembiayaan alternatif
- c. Produktivitas pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dengan pengembangan ekonomi kreatif yang didukung oleh BUMD yang produktif
- d. Mengembangkan pertanian secara terpadu (*Integrated Farming System*)
- e. Optimalisasi Tata Kelola Kepariwisata daerah secara inovatif
- f. Mengembangkan lembaga-lembaga pembinaan ketenagakerjaan melalui kerja sama intensif dengan pihak-pihak terkait
- g. Mengembangkan Usaha kecil dan mikro pada sentra sentra produksi pertanian dan perikanan dengan pemberdayaan kelompok nelayan dan petani dengan penerapan pembangunan pertanian dan perikanan berbasis ekowisata
- h. Mengakselerasi penciptaan lapangan kerja baru melalui penguatan pelatihan kerja di balai-balai pusat pelatihan kerja dan kerja sama badan usaha
- i. Penguatan pengelolaan basis data dan pemberdayaan kelompok nelayan dan petani dengan penerapan TIK
- j. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mendorong perwujudan investasi hijau.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi 5,66 – 6,48 persen, Tingkat Kemiskinan 12,84 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,86 persen, Gini Rasio 0,321, PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 32,89 Juta dan Tingkat Inflasi <4 persen;

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Jeneponto yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan SDM dan Ekonomi Daerah Yang Inovatif”**, dengan Prioritas

Pembangunan sebagai berikut: Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan, Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan, Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah), Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi, Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2023, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, Gini Ratio, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan. Asumsi indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Jeneponto 2023 :

Tabel 2.1

**Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Jeneponto Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka/Nilai	65.67
2	Tingkat Kemiskinan	%	12.84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,86
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.66 – 6.48
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	32.89
6	Rasio Gini	Angka	0.321

Sumber Data : RKPD TA 2023

Salah satu bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah adalah gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah tersebut untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka Ekonomi Makro Daerah memberi gambaran

tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Jeneponto serta pengaruh perekonomian Regional, Nasional maupun perekonomian Global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai target dan perkembangan ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat Pengangguran, inflasi, PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan gini rasio.

Indikator Makro Daerah adalah alat ukur spesifik yang didasarkan pada data-data statistik yang menunjukkan kondisi pembangunan ekonomi suatu daerah. Indikator makro yang dijadikan dasar untuk menggambarkan capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Jeneponto meliputi : (1) Pertumbuhan, Perkembangan dan Struktur Ekonomi; (2) Pendapatan Perkapita; (3) Indeks Gini; (4) Laju Inflasi; (5) Ketenagakerjaan; (6) Kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi wilayah. PDRB adalah merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik (negara/daerah) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan yakni: 1). Produksi, 2). Pengeluaran, dan 3). Pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) penyusunan PDRB hanya digunakan 2 pendekatan, yaitu: 1) produksi dan 2) penggunaan.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) atau dikenal dengan PDRB Nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada priode perhitungan adalah merupakan jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk) atau dikenal dengan PDRB Rill adalah merupakan jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (harga tahun

dasar), dan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan atau setiap sektor pada setiap tahun, pertumbuhan sektoral di Kabupaten Jenepono selama periode tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan secara fluktuatif. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021

No	Sektor	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.266.380,3	49,53	4.398.245,3	46,69	4.463.398,5	44,24	4.551.121,5	44,23	4.850.533,4	3,82
2	Pertambangan dan Penggalian	235.085,9	2,73	268.908,8	2,86	294.044,4	2,91	293.043,9	2,85	285.197,8	-3,78
3	Industri Pengolahan	295.793,3	3,43	317.631,1	3,37	352.843,0	3,50	354.321,1	3,44	374.528,1	4,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.881,3	0,13	13.325,0	0,14	14.290,5	0,14	14.897,6	0,14	18.200,0	15,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.116,7	0,07	6.657,1	0,07	6.755,8	0,07	7.162,3	0,07	7.660,1	6,37
6	Konstruksi	932.489,2	10,82	1.152.566,3	12,24	1.278.699,6	12,67	1.257.065,0	12,22	1.331.392,0	3,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.039.689,5	12,07	1.217.743,7	12,94	1.401.516,2	13,89	1.405.476,4	13,66	1.571.869,5	10,12
8	Transportasi dan Pergudangan	87.662,3	1,02	97.069,0	1,03	109.066,2	1,08	106.956,8	1,04	121.382,6	10,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.081,4	0,29	28.802,0	0,31	32.527,6	0,32	29.577,5	0,29	33.416,6	-11,77
10	Informasi dan Komunikasi	319.215,7	3,71	360.044,8	3,82	406.927,0	4,03	473.414,2	4,60	507.964,7	6,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	192.172,8	2,23	204.557,7	2,17	204.634,0	2,03	214.330,9	2,08	239.732,9	7,01
12	Real Estate	199.560,6	2,32	217.665,9	2,31	233.604,7	2,32	239.904,6	2,33	250.632,1	4,14
13	Jasa Perusahaan	1.443,1	0,02	1.600,6	0,02	1.774,6	0,02	1.828,0	0,02	1.934,4	4,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	581.667,8	6,75	657.066,9	6,98	769.931,7	7,63	781.264,9	7,59	851.698,3	7,88
15	Jasa Pendidikan	177.936,3	2,07	200.205,3	2,13	220.026,3	2,18	236.902,9	2,30	252.561,7	6,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.403,1	2,28	221.212,6	2,35	239.093,3	2,37	264.981,2	2,58	293.844,0	8,36
17	Jasa Lainnya	47.015,7	0,55	53.609,7	0,57	60.727,8	0,60	56.309,6	0,55	60.705,5	5,71
	PDRB	8.614.595,1	100	9.416.911,7	100	10.089.861,3	100	10.288.558,6	100	11.053.253,6	100

Sumber Data : RKPD Tahun 2023

Tabel 2. 3
Nilai dan Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021

No	Sektor	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.776.806,5	5,25	2.807.767,7	1,11	2.834.803,7	0,96	2.809.750,1	-0,88	2.916.986,3	3,82
2	Pertambangan dan Penggalian	141.084,6	12,08	157.056,5	11,32	169.683,8	8,04	168.795,3	-0,52	162.414,8	-3,78
3	Industri Pengolahan	212.981,3	8,70	222.877,0	4,65	242.478,0	8,79	242.401,4	-0,03	252.772,6	4,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.088,9	5,63	12.530,7	13,00	13.567,4	8,27	14.578,6	7,45	16.793,8	15,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.079,7	5,47	5.481,6	7,91	5.490,4	0,16	5.794,3	5,54	6.163,2	6,37
6	Konstruksi	632.495,5	23,35	736.546,8	16,45	774.331,6	5,13	759.749,3	-1,88	784.745,0	3,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	877.243,6	10,77	985.546,6	12,35	1.099.357,6	11,55	1.081.873,9	-1,59	1.191.331,3	10,12
8	Transportasi dan Pergudangan	64.248,7	9,12	70.785,1	10,17	78.473,7	10,86	74.716,5	-4,79	82.873,5	10,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.737,8	12,47	22.205,8	12,50	24.364,1	9,72	21.632,5	-11,21	24.179,1	11,77
10	Informasi dan Komunikasi	287.651,5	9,30	316.462,1	10,02	352.348,9	11,34	403.731,6	14,58	428.403,3	6,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	118.096,9	0,85	121.171,2	2,60	118.300,9	-2,37	123.956,3	4,78	132.648,1	7,01
12	Real Estate	135.763,9	3,28	142.639,9	5,06	151.583,4	6,27	155.368,4	2,50	161.805,5	4,14
13	Jasa Perusahaan	1.144,2	8,42	1.232,2	7,69	1.333,6	8,23	1.339,2	0,42	1.396,7	4,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	387.425,4	5,07	415.757,3	7,31	477.142,4	14,76	475.967,8	-0,25	513.494,0	7,88
15	Jasa Pendidikan	128.657,1	7,80	141.111,4	9,68	152.160,4	7,83	161.265,8	5,98	171.525,4	6,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129.221,9	8,18	141.008,5	9,12	147.509,0	4,61	156.617,8	6,18	169.717,6	8,36
17	Jasa Lainnya	34.834,7	9,27	38.560,5	10,70	42.694,1	10,72	38.880,1	-8,93	41.099,8	5,71
Rata-Rata Pertumbuhan PDRB		5.963.562,3	8,25	6.338.740,6	6,29	6.685.623,0	5,47	6.696.418,8	0,16	7.058.349,9	5,40

Sumber Data : RKPD TA 2023

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, bahwa selama lima tahun terakhir 2017-2021 struktur perekonomian Kabupaten Jeneponto di dominasi oleh lima sektor/kategori lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (3) Konstruksi; (4) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; (5) Informasi dan komunikasi.

Sementara pada tabel 2.3 Tabel di atas menggambarkan nilai dan Laju pertumbuhan sektor dalam PDRB Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia dan khususnya Kabupaten Jeneponto, dimana pada tahun 2020 menyebabkan diberlakukannya pembatasan kegiatan di seluruh sektor sehingga berdampak pada anjloknya pertumbuhan Ekonomi. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali naik disebabkan pelanggaran beberapa aturan dalam situasi pandemi sehingga pergerakan ekonomi masyarakat sedikit membaik. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan capaian keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah untuk periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk), sedangkan Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb).

Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam Kurun waktu 2017-2021 adalah 5,11 persen atau lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 5,02 persen, sedangkan rata-rata tingkat perkembangan ekonomi sebesar 7,02 persen atau terpaut 0,38 persen dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,40 persen. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Jeneponto dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Jeneponto				
Tahun	PDRB adhk	Pertumbuhan	PDRB adhb	Perkembangan
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
2017	5.963.562,3	8,25	8.614.595,11	9,75
2018	6.338.740,6	6,29	9.416.911,70	9,31
2019	6.685.623,0	5,47	10.089.861,30	7,15
2020	6.696.418,8	0,16	10.288.558,6	1,97
2021	7.058.349,9	5,40	11.053.253,6	6,92
Rata-Rata		5,11		7,02
Provinsi Sulawesi Selatan				
Tahun	PDRB adhk	Pertumbuhan	PDRB adhb	Perkembangan
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
2017	288.814,17	7,21	415.588,20	10,35
2018	309.156,19	7,04	461.774,74	10,36
2019	330.506,38	6,91	504.321,74	9,30
2020	328.192,82	-0,70	504.478,54	0,03
2021	343.402,51	4,65	545.230,03	7,00
Rata-Rata		5,02		7,40

Sumber Data : RKPD TA 2023

PDRB Perkapita (Pendapatan Perkapita) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di suatu daerah pada kurun waktu tertentu, tetapi angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan/pendapatan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata, Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pendapatan Perkapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah penduduk	Pendapatan Perkapita	Peningkatan
		(Jiwa)	(Rp)	(%)
1.	2017	359.787	24.033.524	12,59
2.	2018	361.793	26.020.340	8,67
3.	2019	363.792	27.740.000	6,19
4.	2020	365.503	25.700.000	-7,93
5.	2021	367.160	27.260.000	5,72
Rata-Rata		363.607	26.150.773	645.298

Sumber Data : RKPD TA 2023

Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, memiliki kisaran 0-1. Nilai 0 (Nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata dan nilai 1 (Satu) menunjukkan distribusi pendapatan yang timpang.

Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021, angka indeks gini Kabupaten Jeneponto berada dibawah 0,4 hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan antara penduduk rendah. Perbandingan antara capaian Indeks Gini Kabupaten Jeneponto terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Indeks Gini Nasional
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jeneponto	0,331	0,309	0,331	0,349	0,353
2.	Sulawesi Selatan	0,429	0,397	0,389	0,389	0,382
3.	Nasional	0,393	0,389	0,382	0,381	0,384

Sumber Data : RKPD TA 2023

Laju Inflasi di Kabupaten Jeneponto pada periode 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun masih terkendali dalam rentang inflasi yang ringan (*Creeping Inflation*) dimana pada tahun 2020 inflasi mencapai 2,58 persen menurun pada tahun 2021 menjadi 0,51 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen. Secara garis besar, inflasi di Kabupaten Jeneponto terkendali dengan baik.

Tabel 2.7
Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jeneponto	%	1,42	3,85	2,55	2,58	0,51
2	Sulawesi Selatan	%	4,44	3,50	2,35	2,04	0,60
2.	Nasional	%	3,61	3,13	2,72	1,68	0,56

Sumber Data : RKPD TA 2023

Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang yang biasanya diakibatkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi serta aktivitas-aktivitas masyarakat secara massif pada momentum-momentum tertentu seperti Peringatan hari raya keagamaan, pesta budaya dan lain-lain.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata - rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto sekalipun relative menurun, tetapi persentasenya masih cenderung tinggi. Persoalan kemiskinan penduduk berdampak pada keterbelakangan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan perumahan yang diakibatkan rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya tingkat pendapatan.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dalam rentang Tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 berada pada angka 87,09 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 86,74 persen. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	359.787	361.793	363.792	401.610	405.508
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	55.350	55.950	54.050	53.240	52.350
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	84,62	84,54	85,14	86,74	87,09

Sumber Data : RKPD TA 2023

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

Angka kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya pemberantasan kemiskinan sehingga menjadi tujuan global, sebagaimana ditunjukkan pada salah satu dengan tujuan SDGs 2016-2030 yang pertama dan kedua yaitu menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan.

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi sektor pertanian ke sektor non pertanian; menumbuhkan swadaya penduduk miskin serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan.

Persentase Penduduk miskin dalam 5 Tahun terakhir di Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren menurun dari 15,38 Persen menjadi 12,91 persen dengan rata-rata penurunan 0,62 persen, angka tertinggi berada pada tahun 2018 yakni sebesar 15,46 persen. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
2017	55.350	15,38
2018	55.950	15,46
2019	54.050	14,86
2020	53.240	13,26
2021	52.350	12,91
Rata-Rata/Tahun	54.188	14,37

Sumber Data : RKPD TA 2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran dibidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan dampak biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat. Langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah. Langkah-langkah yang ditempuh melalui:

1. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut Pajak dan retribusi
2. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan
3. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi
6. Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat.

7. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak ekspor, dan PPh Badan
8. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan untuk obyek pendapatan sesuai wewenang pemerintah kabupaten.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip - prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (result based) dan efisiensi. Kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (automatic stabilizer). Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistic ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah: **“Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan tema tersebut maka terdapat 8 major project, 6 sasaran pembangunan 2023, dan 2 Indikator pembangunan yaitu sebagai berikut :

I. Major Project

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM; Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran disertai peningkatan decent job

4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan ibukota nusantara

II. Sasaran pembangunan 2023

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,9 %
2. Penurunan emisi GRK 27,02%
3. Pengangguran terbuka 5,3 – 6,0%
4. Rasio Gini 0,375-0,378 (nilai)
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,29 – 73,35
6. Tingkat Kemiskinan 7,5-8,5%

III. Indikator Pembangunan

1. Nilai Tukar Petani : 103-105
2. Nilai Tukar Nelayan : 105-107

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2022, yang merupakan rencana akhir dari RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. Dengan demikian prioritas dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar utama untuk menentukan strategi dan arah kebijakan sangat menentukan capaian kinerja akhir RPJMD. Demikian juga menentukan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target kinerja dan besaran anggaran. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu

strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan, serta indikasi prioritas kegiatan dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh perangkat daerah berdasarkan perkiraan maju pada RKPD Tahun 2023.

Substansi prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan RKP 2023.
2. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan kedalam RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arah kebijakan P-RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2023.
4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2023. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan tahun 2023 pada P-RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023, serta Prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Jeneponto untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah);
3. Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan;
5. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi;
6. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Dari arah kebijakan di atas maka tema Pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 2023 adalah dengan Tema:

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan SDM dan Ekonomi Daerah Yang Inovatif”

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Tahun 2023
1	Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah
		Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan
2.	Peningkatan Pelayanan Publik;	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya
3.	Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air
		Meningkatnya Kualitas Udara
		Meningkatnya Kualitas Vegetasi Lahan
4.	Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah)	Meningkatnya kualitas dan jangkauan infrastruktur wilayah
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi	Meningkatnya jumlah penduduk yang produktif
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
		Meningkatnya Produktivitas Pendapatan Asli Daerah
6.	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Tercegahnya Konflik SARA
		Meningkatnya penegakan norma kehidupan dalam masyarakat

Sumber Data: RKPD Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah tahun 2023 sebagai mana yang telah di bahas untuk melihat sinkronisasi Prioritas Pembangunan terhadap Arah Kebijakan RPJMD tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Dengan Arah Kebijakan
RPJMD Untuk Tahun 2023

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Prasarana dan sarana Pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan profesional yang ditunjang dengan TIK	Melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif untuk semua masyarakat (UHC/ universal Health Coverage)
					Mengintensifkan pelayanan pada 1000 HPK
					Peningkatan ketersediaan dan Profesionalisme tenaga kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan mutu, akses dan pemerataan layanan Pendidikan Dasar yang ditunjang dengan TIK	Peningkatan dan peemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dasar
					Menyelenggarakan layanan pendidikan yang inklusif, merata dan terjangkau
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Menciptakan iklim usaha perekonomian dan Meningkatkan Life skill masyarakat	Meningkatkan Pembinaan Terhadap lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Meningkatkan PUG dalam pembangunan dan perolehan manfaat dari pembangunan bagi perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023
2	Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan	Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatkan Kapabilitas dan integritas Aparatur dalam pelayanan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Inovasi	Transformasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-service) yang dipadukan dengan penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik,
			Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya		Penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu
					Penguatan Implementasi Smart City
					Penerapan dan perluasan implementasi E-Government
					Jeneponto "GAMMARA"
3	Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air	Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan	Mengoptimalkan integrasi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
			Meningkatnya Kualitas Udara		Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
			Meningkatnya Kualitas Vegetasi Lahan		
4	Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur	Menurunnya Tingkat Disparitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan keterpaduan aksi sektoral dan pendanaan stakeholders dalam penanganan kawasan kumuh prioritas

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023
	Wilayah Secara Merata				Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan PSU Perumahan berbasis komunitas dan Stimulan Pembangunan Rumah Layak Huni pada Kawasan kumuh
			Meningkatnya kualitas dan jangkauan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah	Melaksanakan Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur wilayah meliputi jalan, Air bersih, sanitasi, telekomunikasi dan elektrifikasi
5	Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Meningkatnya Penduduk diatas garis kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan tata kelola bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan perlindungan sosial dan kemampuan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan
					Menjadikan Data Terpadu Kesehateraan Sosial (DTKS) sebagai basis data aksi intervensi lintas sektor yang dilaksanakan dengan koordinatif, terpadu, tepat sasaran dan inklusif.
			Meningkatnya jumlah penduduk yang produktif	Mengembangkan sektor ekonomi basis atau potensial daerah dengan pendekatan hilirisasi dan Inovasi yang ditunjang dengan	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
					Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah produksi ekonomi unggulan daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023
				TIK dan Peningkatan layanan investasi	Peningkatan tatakelolah potensi wisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan TIK dan inovasi
6	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan dan pengelolaan BMD, pengawasan dan reviu serta penguatan sistem pengendalian internal yang ditunjang dengan komitmen dan integritas seluruh ASN	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivita pengendalian intern dan kecukupan pengungkapan dalam penyajian laporan keuangan daerah.
		Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah			
			Meningkatnya Produktivitas Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya PAD serta intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang didukung dengan penerapan sistem berbasis TIK dan inovasi	Meningkatkan sistem pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel berbasis berbasis TIK dan inovasi dan pembentukan BUMD
7	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya	Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya	Tercegahnya Konflik SARA	Meningkatkan pendidikan karakter dan toleransi beragama dan pembinaan organisasi kerukunan masyarakat serta mitigasi konflik SARA	Memperkuat hubungan tolenransi, kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama, antar suku dan ras serta meningkatkan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap konflik SARA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023
					Peningkatan pembinaan Dalam rangka perwujudan 1000 Hafidz
8	Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan norma kehidupan dalam masyarakat	Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan lintas forum serta meningkatkan kesadaran dan pembinaan hukum dan kantibmas	<p>Meningkatkan peran Penyidik PNS dan personil satpol PP dalam penegakan Perda</p> <p>Meningkatkan peran masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketentraman, kamanan dan ketertiban dan perlindungan masyarakat</p>

RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 merupakan tahun Keempat dari masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2018-2023. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Jeneponto serta mempertimbangkan budaya hidup dalam masyarakat, maka program prioritas pembangunan tahun 2023 Kabupaten Jeneponto, yakni:

Tabel 3.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Akreditasi Puskesmas	Dinas kesehatan
		Akreditasi RSUD	
		Cak Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	
		Cakupan balita (0 - 59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar	
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	
		Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	
		Cakupan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan yang sesuai standar	
		Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar.	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	
		Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	
		Penderita Diare Yang Ditangani	
		Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	
		Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	
		Persentase Kelompok Pekerja Informal yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	
		Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
		Persentase Pengunjung Berusia 60 Tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
		Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar	Dinas kesehatan
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	Dinas kesehatan
	program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Sarana Distribusi dan Produksi Obat, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	Dinas kesehatan
	Program pengelolaan pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Dinas pendidikan dan kebudayaan
		Angka Melanjutkan SD/MI	
		Angka Melanjutkan SMP/MTs	
		Angka melek huruf	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
		angka rata-rata lama sekolah	
		APK SD/MI	
APM SD/MI			
APM SMP/MTs			
APK SMP/MTs			
Persentase angka partisipasi kasar PAUD (3-6 tahun)			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	
		Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan SD dan Sederajat Perwilayah	Dinas pendidikan dan kebudayaan
		Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan SMP dan Sederajat Perwilayah	
	program perekonomian dan pembangunan	Inflasi Daerah	Sekretariat Daerah
		Persentase Data dan Informasi Bidang SDA Yang digunakan dalam Perumusan Kebijakan	
		Persentase Pelaporan Kegiatan pembangunan Yang dilaksanakan sesuai standar	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan	
		Persentase proses pengadaan barang dan jasa yang melalui UKPBJ	
	program perlindungan perempuan	Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Cakupan Layanan Reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Pendampingan	
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	
	program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan Di lembaga Pemerintah Daerah	
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	
		Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	
	program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Ketersediaan Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
		Persentase Pendampingan, Asistensi, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan	
	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Pelayanan Publik	Semua OPD
		Indeks Reformasi Birokrasi	
		Nilai SAKIP	
		Persentase Acara/Kegiatan Pemda Yang tertata	
Persentase ASN yang meningkat kompetensinya			
	Persentase Kebijakan dan Kegiatan Pemkab Yang Dipublikasikan		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Anggota DPRD	
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Jabatan	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Persentase Pelaksanaan Dialog Audiens dengan Masyarakat	
	program pemberdayaan social	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya	Dinas Sosial
		Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang menerima program pemberdayaan sosial	
	program rehabilitasi social	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti	Dinas Sosial
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	
		Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	
	program perlindungan dan jaminan social	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial serta fakir miskin lainnya yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	
Peningkatan Pelayanan Publik;	program pendaftaran penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
	program pencatatan sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	program perencanaan, pengendalian dan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Bappeda
	evaluasi pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	
	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sektor Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	Bappeda
		Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Sektor Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi	
	program informasi dan komunikasi public	Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam layanan komunikasi dan informasi publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Kecamatan	Semua Kecamatan
	program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Pelayanan Kecamatan	Semua Kecamatan
	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan	Semua Kecamatan
program pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	program pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Kerusakan Lingkungan yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase RTH Publik yang dipelihara dan dikembangkan dengan baik	Dinas Lingkungan Hidup
	program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup
	program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Kelembagaan lingkungan yang terbina	Dinas Lingkungan Hidup
	program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan pelanggaran LH yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup
	program penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase ketersediaan Dokumen Tata Ruang yang telah ditetapkan	
Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah)	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur banjir dalam kewenangan kabupaten	
	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase sekunder yang berfungsi dengan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	program pengembangan jasa konstruksi	persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	
		Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengasannya tanpa kecelakaan konstruksi	
	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Umum	
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik	
		Persentase Izin Trayek	
		Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	
		Uji Kir Angkutan Umum	
	program pengelolaan pelayaran	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Angkutan Laut	Dinas Perhubungan
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	
		Sarana dan Prasarana Angkutan Laut		
	program kawasan permukiman	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	
	program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan kualitas Perumahan & Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	
	program pengembangan perumahan		Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
			Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	
			Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	
Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	program penempatan tenaga kerja	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	program pengembangan umkm	Persentase pertumbuhan wirausaha pemula	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
		Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah		
	program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
	program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	Dinas Pariwisata
	program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	Dinas Pariwisata
	program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Cakupan Bina Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Produksi Perikanan	
	program pengelolaan perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Produksi Perikanan	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	
	program pengelolaan perikanan budidaya	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Produksi Budidaya	
		Persentase Produksi Garam Bahan Baku Industri	
		Persentase Produksi Garam Konsumsi	
	program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Produksi Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
	program penyuluhan pertanian	Cakupan Kelompok Tani yang dibina	Dinas Pertanian
		Persentase kelompok tani yang telah memiliki SKT	
		Persentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian	
	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	program perencanaan dan pembangunan industry	Persentase Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Persentase Kelompok IKM yang mengikuti Pelatihan	
	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	Dinas Pariwisata
		Persentase destinasi pariwisata yang ada dalam RIPDA yang dikembangkan	
	program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	
	program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Bapenda
	program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu	BPKAD
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang diakomodir dalam APBD Tahun Berkenaan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	
	program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang dimanfaatkan	BPKAD
	program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah
Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan Jumlah Konflik Antar Umat beragama dan etnis yang tertangani	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Persentase Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	
	program pengembangan kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase Penegakan PERDA	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	
	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik social	Persentase Penurunan Jumlah Konflik di lingkungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan Potensi Daerah Yang dipamerkan	Sekretariat Daerah
		LKPJ Tepat Waktu	
		Nilai LPPD	
		Persentase Capaian 1000 Hafidz	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Persentase Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Daerah	
		Persentase Batas Wilayah Yang Dipetakan	
		Persentase Penyelesaian Rancangan Keputusan Kepala Dearah Menjadi Keputusan Kepala Daerah	
		Persentase Penyelesaian Ranperda Menjadi Perda	
		Persentase Penyelesaian Ranperkada Menjadi Perkada	

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perencanaan target pajak dan retribusi daerah, dengan berdasarkan pada

- 1) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 2) Penganggaran pajak daerah didasarkan pada data potensi dan realisasi pajak daerah 3 tahun terakhir (2018, 2019, 2020) yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- 3) Penganggaran retribusi daerah mempertimbangkan data potensi dan realisasi retribusi daerah tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk penerimaan klaim BPJS pada Dinas Kesehatan dan RSUD, Retribusi Pelayanan Persampahan, Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, Retribusi Pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Jasa Usaha ternak, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Perikanan.
- 4) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada OPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 5) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan

ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan Investasi Daerah, Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- 1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public*

service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Untuk memperoleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum menunjukkan kinerja yang memadai, karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalitas, dan restrukturisasi.
 - 3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan memperhatikan realisasi 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2018, 2019, dan tahun 2020, yaitu berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada Bank Sulselbar.
- c. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. dengan memperhatikan realisasi 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2019, 2020, dan tahun 2021, yaitu :

- 1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan berupa hasil penjualan peralatan dan mesin;
- 2) Pendapatan jasa giro berupa penerimaan jasa giro pada kas daerah dan penerimaan jasa giro pada kas di bendahara Perangkat Daerah;
- 3) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
- 4) Penganggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian

daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain;

- 5) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

Penganggaran Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

a) Dana Transfer Umum meliputi:

- Penganggaran Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.
- Penganggaran Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir
- Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-SDA Minyak Bumi, DBH- SDA Gas Bumi, dan DBH-SDA Mineral dan Batubara (Royalty, DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DBH-SDA Perikanan dan DBH-SDA Panas Bumi dianggarkan dengan memperhatikan tren

realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir

- Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri DAU Formula dianggarkan sesuai dengan rincian Dana Transfer alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Khusus meliputi:

Dalam hal belum adanya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan, maka penganggaran Dana Transfer Khusus baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik untuk sementara ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Desa

Karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sehingga dapat diasumsikan untuk penerimaan dana desa tahun 2023 sama dengan dana desa tahun 2022.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

2) Bantuan Keuangan

Penganggaran pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bantuan keuangan umum dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berupa dana bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sharing 35%.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Penerimaan Hibah** merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Penerimaan Dana BOS** yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

4.2 Rencana Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Secara umum rencana penerimaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1
Proyeksi Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target APBD 2022	Tahun Rencana 2023	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	118.124.713.616	111.680.009.735	(6.444.703.881)
4.1.01	Pajak Daerah	20.825.000.000	20.520.000.000	(305.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	15.884.313.616	11.259.009.735	(4.625.303.881)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.300.000.000	6.000.000.000	700.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	76.115.400.000	73.901.000.000	(2.214.400.000)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.015.990.975.000	1.011.382.255.000	(4.608.720.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	947.157.615.000	947.157.615.000	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	853.228.455.000	853.228.455.000	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.282.446.000	17.282.446.000	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	604.867.921.000	604.867.921.000	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	109.171.583.000	109.171.583.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	121.906.505.000	121.906.505.000	-
4.2.01.04	Dana Insentif Daerah	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	93.929.160.000	93.929.160.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.833.360.000	64.224.640.000	(4.608.720.000)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.363.600.000	55.063.600.000	(3.300.000.000)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.469.760.000	9.161.040.000	(1.308.720.000)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.069.784.096	76.069.784.096	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	55.000.000	55.000.000	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.014.784.096	76.014.784.096	-
	JUMLAH	1.210.185.472.712	1.199.132.048.831	(11.053.423.881)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah harus juga mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut penggunaan APBD harus lebih focus pada terhadap kegiatan yang berorientasi pada produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penganggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana penjelasan berikut :

a. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social.

Penganggaran Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai antara lain memperhatikan:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
- d) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- e) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas

- f) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- g) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, honorarium kesekretariatan TAPD, honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- j) Pemerintah Daerah dilarang menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek

belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran Belanja dan Jasa antara lain memperhatikan:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu,

- pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat
- e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan
- f) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Penganggaran perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional

2. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman direncanakan tidak dialokasikan pada tahun 2023

3. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi direncanakan tidak dilakukan untuk tahun 2023

4. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait sesuai PUU:
- 3) terkait urusan dan kewenangan daerah dianggarkan pada SKPD
- 4) terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum
- 5) yang bukan urusan dan kewenangan Pemda yang mendukung program dan kegiatan Pemda dianggarkan pada Sekretariat Daerah

- 6) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

c. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2023, yang berdasarkan pada Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Dalam perencanaan belanja daerah perlu dilihat perkiraan kondisi surplus atau defisit APBD, dari selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan kebutuhan penganggaran belanja daerah, seperti penjelasan sebagai berikut :

- 1) APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan social tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- 2) APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman

daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan kemampuan fiskal yang telah dirumuskan berdasarkan sinkronisasi penerimaan pendapatan yang akan membiayai pengeluaran daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Struktur Anggaran Belanja Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Kode	Uraian	Alokasi Belanja 2022	Tahun Rencana 2023
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI	911.375.262.416	916.530.165.277
5.1.01	Belanja Pegawai	527.856.901.390	529.638.378.685
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.576.990.120	370.327.206.686
5.1.05	Belanja Hibah	15.941.370.906	15.564.579.906
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	132.096.957.696	117.326.685.854
5.2.01	Belanja Modal Tanah	115.000.000	27.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan mesin	30.793.372.450	19.277.256.850
5.2.03	Belanja Modal gedung dan Bangunan	29.369.984.436	32.327.568.346
5.2.04	Belanja Modal, Jalan Jaringan dan irigasi	65.774.280.810	61.863.145.258
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	6.044.320.000	2.831.715.400
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.800.000.000	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak terduga	8.800.000.000	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	158.913.252.600	158.775.197.700
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.789.055.900	2.651.001.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	156.124.196.700	156.124.196.700
	JUMLAH	1.211.185.472.712	1.197.632.048.831

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD/BUMN dan/atau badan usaha lainnya. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus

untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tabel 6.1
Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian		Perkiraan Pembiayaan 2023
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan Daerah		-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)	-
Pengeluaran Pembiayaan		1.500.000.000
	Penyertaan Modal	1.500.000.000

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran dibidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat. Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Langkah-langkah yang ditempuh melalui:

1. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut Pajak dan retribusi
 2. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan
 3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah
 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah
 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi
 6. Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat.
 7. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak ekspor, dan PPh Badan
 8. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan untuk obyek pendapatan sesuai wewenang pemerintah kabupaten.

7.2 Strategi Optimalisasi Belanja

Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran rill dalam peningkatan kualitas pelayanan public dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah

Belanja daerah diharapkan dapat diimplentasikan secara kredibel, efektif serta berkelanjutan, sehingga motor penggerak stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jeneponto

Strategi optimalisasi belanja daerah dengan menggunakan langkah strategis yang dapat menyentuh dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyakat, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan program padat karya tunai ditingkat desa.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Jeneponto,

BUPATI JENEPONTO

ttd

IKSAN ISKANDAR